



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
NO : 5/ 2 /KS.00.01/II/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA  
PENGHARGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
PADA FORUM ASEAN (ASEAN OSHNET AWARD)**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3**

- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penilai terhadap perusahaan yang dinominasikan untuk menerima penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada forum ASEAN (ASEAN OSHNET AWARD);
- b. bahwa perusahaan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5309);
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 68/MEN/2004 tentang Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS di tempat kerja;
5. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 20/PPK/VI/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS di tempat kerja;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 215/BINWASK3/XI/2017 tentang Pedoman Kriteria Penerima Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Forum ASEAN (ASEAN OSHNET AWARD).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perusahaan penerima penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada forum ASEAN (*ASEAN OSHNET AWARD*) yaitu :
- a. Kategori *Excellence Award* adalah PT. Trakindo Utama Sorowako;
  - b. Kategori *Best Practice Award* adalah PT. Homeware International Indonesia Yogyakarta.
- KEDUA** : Perusahaan yang tercantum pada Diktum KESATU berhak menerima penghargaan pada forum: *ASEAN OSHNET AWARD* kategori *Excellence Award* dan *Best Practice Award* pada *the 3<sup>rd</sup> ASEAN OSHNET Award* di Lao PDR tanggal 26 Maret 2020; dan
- KETIGA** : Perjalanan 1 (satu) orang perwakilan perusahaan untuk menerima penghargaan tersebut mendapatkan pembiayaan dari anggaran pemerintah pusat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Januari 2020

---

**Plt. Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan  
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

  
**M. Iswandi Hari**  
**NRP. 63020780**